



PUTUSAN
NOMOR 30/PID.SUS/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/31 Mei 1996
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., dkk. para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C.8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid /2020/PN.Trk tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 30/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong miniset warna biru tua.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potong kaos Warna Hitam kombinasi merah bertuliskan PN (Pagar Nusa);
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) potong jaket warna biru dongkerdirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold ;
dikembalikan kepada Anak Saksi I ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di kamar rumah Anak Saksi II yang terletak di Dusun Karangsono Rt. 04 Rw. 02 desa Sukowetan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas Anak Korban (berumur lebih kurang 15 tahun 4 bulan / lahir pada tanggal 16 Agustus 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3028/2004 tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek) , terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi I duduk-duduk di ruang tamu rumah Anak Saksi II kemudian ada suara ketukan di pintu selanjutnya Anak Saksi II menyuruh Anak Korban untuk sembunyi dengan cara masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban duduk di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu ikut duduk di sebelah kiri Anak Korban , adapun tujuan terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar karena terdakwa terbawa nafsu ingin mencium Anak Korban setelah terdakwa melihat foto profil WA Anak Korban di hand phone milik Anak Saksi I ;
- Bahwa pada saat terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Korban tersebut kemudian terdakwa membujuk Anak Korban agar mau dicium dengan berkata , “tak ambung titik ae, engko ra enek sing ngeterne mulih lo” (cium sedikit saja, nanti tidak ada yang mengantarkan kamu pulang lo) ;
- Bahwa Anak Korban tidak mau dicium oleh terdakwa lalu menghindar dari dengan menggeser posisi duduknya menjauh dari terdakwa sedangkan terdakwa untuk mewujudkan keinginannya mencium Anak Korban kemudian mendekat/merapatkan posisi duduknya ke posisi duduk Anak Korban dan dengan tiba-tiba terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban selanjutnya terdakwa meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya ;

Halaman 3 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak suka dengan perbuatan terdakwa yang meraba payudaranya tersebut kemudian Anak Korban menepis tangan terdakwa bersamaan itu Anak Saksi I masuk kedalam kamar ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di kamar rumah Anak Saksi II yang terletak di Dusun Karangsono Rt. 04 Rw. 02 desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas Anak Korban , terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi I duduk-duduk di ruang tamu rumah Anak Saksi II kemudian ada suara ketukan di pintu selanjutnya Anak Saksi II menyuruh Anak Korban untuk sembunyi dengan cara masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban duduk di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu ikut duduk di sebelah kiri Anak Korban , adapun tujuan terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar karena terdakwa terbawa nafsu ingin mencium Anak Korban setelah terdakwa melihat foto profil WA Anak Korban di hand phone milik Anak Saksi I ;
- Bahwa pada saat terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Korban tersebut kemudian terdakwa membujuk Anak Korban agar mau dicium dengan berkata , "tak ambung titik ae, engko ra enek sing ngeterne mulih lo" (cium sedikit saja, nanti tidak ada yang mengantarkan kamu pulang lo) ;
- Bahwa Anak Korban tidak mau dicium oleh terdakwa lalu menghindar dari dengan menggeser posisi duduknya menjauh dari terdakwa sedangkan terdakwa untuk mewujudkan keinginannya mencium Anak Korban kemudian mendekat/merapatkan posisi duduknya ke posisi duduk Anak Korban dan dengan tiba-tiba terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban selanjutnya terdakwa meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya ;

Halaman 4 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak suka dengan perbuatan terdakwa yang meraba payudaranya tersebut kemudian Anak Korban menepis tangan terdakwa bersamaan itu Anak Saksi I masuk kedalam kamar ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak dengan cara mencium dan meraba payudara Anak;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 01.30 Wib di rumah Anak Saksi II di Dusun Karangsono RT 04 RW 02 Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa ketika itu Anak bersama Terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi I sedang duduk di ruang tamu rumah Anak Saksi II, kemudian ada suara ketukan pintu sehingga Anak Saksi II menyuruh Anak bersembunyi di dalam kamar. Kemudian Anak masuk kamar dan duduk di atas tempat tidur, namun Terdakwa mengikuti Anak masuk kamar dan duduk di sebelah Anak;
 - Bahwa Terdakwa bernafsu ingin mencium Anak setelah melihat foto profile Anak di handphone milik Anak Saksi I;
 - Bahwa pada saat duduk bersebelahan tersebut, Terdakwa membujuk Anak agar mau diciumnya dengan kata-kata "tak ambung titik ae, engko ra enek sing ngeterne lo" (Cium sedikit saja, nanti tidak ada yang mengantarkan kamu pulang lo). Namun Anak menghindar dengan menggeser posisi duduk menjauhi Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendekat dengan merapatkan posisi duduknya ke posisi duduk Anak, lalu tiba-tiba Terdakwa mencium pipi anak kemudian meraba payudara sebelah kanan Anak menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa Anak tidak suka dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Anak menepis tangannya dan berusaha mendorong badan Terdakwa, namun bersamaan dengan itu Anak Saksi I masuk ke dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB, Anak dijemput Anak Saksi I yang sebelumnya berbicara melalui WA dan diajak ke Stadion Menak Sopal Trenggalek;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak diajak menemui teman Anak Saksi I di depan warung di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, lalu diajak ke rumah Anak Saksi II di Desa Sukowetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada awalnya Anak tidak mau ikut, namun Terdakwa memaksa sehingga Anak ikut;
- Bahwa Anak bersama Terdakwa, Anak Saksi II dan Bagus Adi sampai di rumah Anak Saksi II setelah jam 24.00 WIB;
- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB, ada seseorang yang menggedor pintu rumah Anak Saksi II, sehingga Anak Saksi II menyuruh Anak masuk ke kamar untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian Anak masuk kamar dan diikuti Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak diantarkan pulang oleh Anak Saksi II sekitar jam 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan lain selain mencium dan meraba payudara;
- Bahwa Anak lupa apakah Anak Saksi II ada pada waktu Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak di ruang tamu rumah Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi II melihat ketika Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak;
- Bahwa Anak tidak diberi sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak tidak disakiti oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak tidak tahu mengenai barang bukti baju warna biru dongker dan handphone. Namun kaos dan celana biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pacar Anak;
- Bahwa Anak merasa takut ketika Terdakwa meraba payudara Anak dan perasaan Anak tertekan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar tentang tempat meraba dan mencium tidak di ruang tamu tetapi yang benar di kamar dan keterangan yang lain adalah benar. Sedangkan Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah anak Saksi;
 - Saksi mengetahui dari anak Saksi kalau ia telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara dicium dan diraba payudaranya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, setelah Saksi diberi tahu saudara kalau anak Saksi tidak berada di rumah neneknya, sehingga Saksi mencarinya;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WIB, Saksi menerima SMS dari anak Saksi yang memberi tahu kalau ia sudah ada di rumah;
 - Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada anak Saksi tentang apa yang dialaminya dan anak Saksi bercerita kalau hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB, ia dijemput Anak Saksi I dan diajak ke Stadion Menak Sopal Trenggalek kemudian bertemu Terdakwa, Anak Saksi II dan satu orang temannya lagi. Selanjutnya mereka mengajak anak Saksi ke rumah Anak Saksi II;
 - Bahwa pada awalnya anak Saksi tidak mau namun Terdakwa memaksa sehingga anak Saksi mengikuti;
 - Bahwa pada awalnya mereka mengobrol dan teman-temannya minum minuman keras. Kemudian anak Saksi masuk kamar diikuti Terdakwa dan di dalam kamar tersebut anak Saksi dibujuk agar mau dicium karena kalau tidak mau, tidak akan diantar pulang. Kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara anak Saksi;
 - Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa telah mencabulinya di rumah Anak Saksi II di Dusun Karangsono RT.04 RW.02 Desa Sukowetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Anak Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Anak WA dengan Anak Korban, kemudian handphone Anak diminta oleh Terdakwa untuk chatting dengan Anak Korban dan ternyata Terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Anak Korban minta dijemput, sehingga Anak bersama Terdakwa berangkat menjemputnya, namun di tengah perjalanan Terdakwa turun di warung angkringan Desa Sambirejo dan menyuruh Anak sendiri yang menjemput Anak Korban;

Halaman 7 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjemput Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB ke rumahnya di RT 04 RW 02 Dusun Ngepoh Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa setelah itu Anak mengajak Anak Korban berjalan-jalan ke Taman Mandiri Stadion Menak Sopal. Kemudian Terdakwa melalui handphone-nya menyuruh Anak menjemput ke warung angkringan sehingga Anak bersama Anak Korban mendatangi Terdakwa ke warung angkringan tersebut dan disana sudah ada Terdakwa bersama Anak Saksi II, dan Bagus Adi;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berjalan-jalan bersamanya dan Anak Korban menuruti. Setelah itu Anak bersama yang lainnya menuju rumah Anak Saksi II di Desa Sukowetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa sampai di rumah Anak Saksi II hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 jam 00.30 WIB dan Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, sdr. M. Maulana dan sdr. Hamdan datang kemudian bersama-sama minum minuman keras, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan sekitar pukul 01.30 WIB, Anak melihat Terdakwa mencium Anak Korban di dalam kamar karena Anak mengintip dari pojok tembok melalui pintu kamar yang hanya ada kordenya saja;
 - Bahwa Anak melihat Terdakwa mencium Anak Korban sebanyak dua kali dan Anak Korban mengelak, namun tidak ada pembicaraan di dalam kamar tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban tetapi mengatakan tidak akan mengantar pulang kalau tidak mau dicium;
 - Bahwa barang bukti handphone adalah milik Anak, sedangkan baju dan jaket milik Terdakwa dan yang lainnya milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Anak Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB, Anak Saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi I dan Bagus Adi sedang minum kopi di warkop dekat Stadion Menak Sopal Trengalek, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB berpindah ke taman sebelah timur kolam renang;

Halaman 8 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menelpon mengajak cangkruk di Desa Sambirejo dan disana Anak Saksi melihat Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibonceng Terdakwa ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa sampai di rumah Anak Saksi sekitar pukul 00.30 WIB lalu mengobrol dan lima menit kemudian datang Solmet dan Hamdan ikut bergabung duduk-duduk di depan kamar;
- Bahwa lima menit kemudian Bagus Adi mengambil minuman keras yang dibeli sebelumnya bersama Anak Saksi I dengan uang dari Terdakwa, kemudian minum-minuman keras namun Anak Saksi I dan Anak Korban tidak ikut minum;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Saksi melihat Hamdan berjalan mondar mandir sehingga Anak Saksi menyuruhnya tidur karena takut ia muntah. Setelah itu Anak Saksi I, Bagus dan Solmet tiduran di tikar, sedangkan Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke kamar sehingga Anak Saksi menyusulnya namun Terdakwa mengusir Anak Saksi sehingga Anak Saksi keluar kamar dan kembali tiduran di tikar ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Korban di dalam kamar, sedangkan mereka berada di dalam kamar selama tiga puluh menit;
- Bahwa kamar tidak memiliki pintu, namun ada korden sebagai pintu kamarnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa mencium Anak Korban, namun sesuai cerita Anak Korban pada Solmet kalau Terdakwa telah menciumnya sebanyak dua kali;
- Bahwa Anak Saksi sendiri juga mencium Anak Korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran;
- Bahwa barang bukti handphone milik Anak Saksi, jaket milik Terdakwa sedangkan yang lainnya milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mencium Anak Korban sebanyak satu kali karena suka;

Halaman 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 01.30 WIB di kamar rumah Anak Saksi II di Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban menggunakan hidung;
- Bahwa ada nafsu birahi pada Terdakwa ketika mencium Anak Korban karena Anak Korban cantik;
- Bahwa Terdakwa juga menyentuh payudara Anak Korban menggunakan siku tangan Terdakwa (menyenggol);
- Bahwa ketika itu Terdakwa akan meminjam handphone milik Anak Korban namun tidak diperbolehkan sehingga ketika Terdakwa merebutnya, siku tangan Terdakwa tersentuh (tersenggol) payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Korban dapat berada di rumah Anak Saksi II berawal hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang minum kopi bersama Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Bagus Adi di warung kopi Dusun Jarakan Desa Karang suko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat sedang minum kopi tersebut, Anak Saksi I chatting via aplikasi whatsapp dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa meminta handphone-nya untuk melihat profil Anak Korban;
- Bahwa setelah melihat profil tersebut, Terdakwa mengirim chat kepada Anak Korban mengajaknya jalan-jalan, namun Anak Korban tidak mau namun akhirnya bersedia jalan-jalan apabila dijemput Anak Saksi I, sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi I menjemput Anak Korban ke rumahnya di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupetan Trenggalek, namun Terdakwa turun di warung makan untuk menunggu disana, sedangkan Anak Saksi I yang menjemput Anak Korban untuk diajak ke angkringan Stadion Kelutan Trenggalek;
- Bahwa kemudian Anak Saksi II menghubungi untuk mengajak ke rumahnya sehingga selanjutnya ke rumah Anak Saksi II;
- Bahwa sampai di rumah Anak Saksi II sekira jam 00.30 WIB, setelah mengobrol kemudian minum minuman keras yang dibeli Bagus Adi dan Anak Saksi I;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi I, Bagus Adi dan Solmet tiduran di tikar, Terdakwa bersama Anak Korban masuk kamar lalu disusul Anak Saksi II namun Terdakwa mengusirnya sehingga Anak Saksi II keluar kamar dan hanya tinggal Terdakwa bersama Anak Korban berada di dalam kamar;

Halaman 10 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar tersebut, Terdakwa mencium Anak Korban dan menyentuh payudaranya;
- Bahwa siku Terdakwa bisa menyentuh payudara Anak Korban karena Terdakwa duduk di dekat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terangsang ketika siku Terdakwa tersentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban namun Terdakwa membujuknya dengan kata-kata "Saya cium dikit ya, nanti tidak ada yang mengantar pulang lo..";
- Bahwa reaksi Anak Korban ketika Terdakwa menciumnya adalah mengelak dengan menepiskan wajah Terdakwa sekali;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa barang bukti jaket dan kaos adalah milik Terdakwa, handphone milik Anak Saksi I, sedangkan lainnya milik Anak Korban Fitri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong miniset warna biru tua, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos Warna Hitam kombinasi merah bertuliskan PN (Pagar Nusa), 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong jaket warna biru dongker dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3028/2004 tanggal 16 September 2004 yang menerangkan bahwa di Trenggalek pada tanggal 16 Agustus 2004 telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 Agustus 2004;
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.000 WIB, ketika Anak Saksi I bersama Terdakwa, Anak Saksi II dan Bagus Adi sedang minum kopi di warkop dekat Stadion Menak Sopal Trenggalek, Anak Saksi I sambil mengobrol (chatting) dengan Anak Korban menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta handphone Anak Saksi I untuk melihat profil Anak Korban, lalu karena Terdakwa suka, Terdakwa mengirim chat pada Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban akhirnya mau diajak apabila dijemput oleh Anak Saksi I, sehingga kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi I menjemput Anak Korban ke rumahnya di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Anak Saksi I sendiri yang akhirnya menjemput Anak Korban karena Terdakwa menunggu di warung makan Desa Sambirejo;
- Bahwa setelah Anak Saksi I menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke angkringan Stadion Menak Sopal, dan setelah itu Anak Korban dibawa ke rumah Anak Saksi II bersama Terdakwa, Anak Saksi II dan Bagus Adi;
- Bahwa mereka sampai di rumah Anak Saksi II sekitar pukul 00.30 WIB kemudian mengobrol dan sekitar pukul 01.00 WIB, Solmet dan Hamdan datang dengan menggedor pintu rumah Anak Saksi II, sehingga Anak Saksi II menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa menyusulnya karena bernafsu ingin mencium setelah melihat profil Anak Korban di handphone Anak Saksi I;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban duduk berdekatan dan bersebelahan di dalam kamar, Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau dicium dengan mengatakan "tak ambung titik ae, engko ra enek sing ngeterne lo" (Cium sedikit saja, nanti tidak ada yang mengantarkan kamu pulang lo). Namun Anak Korban menghindari dengan menggeser posisi duduk menjauhi Terdakwa, sedangkan Terdakwa merapatkan posisi

Halaman 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya ke posisi duduk Anak Korban lalu tiba-tiba mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban menepis wajah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha merebut handphone milik Anak Korban hingga tangan yaitu siku Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban (menyenggol);
- Bahwa Anak Saksi I melihat Terdakwa mencium Anak Korban karena pada saat itu ia mengintip melalui pintu yang hanya tertutup korden, kemudian Anak Saksi I masuk ke dalam kamar;
- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WIB, melalui SMS yang dikirimkan Anak Korban kepada ayahnya (Saksi I), Anak Korban memberi tahu kalau ia sudah ada di rumah, karena sebelumnya Saksi I mencarinya setelah diberi tahu saudara kalau Anak Korban tidak ada di rumah neneknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak

Halaman 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian mengenai melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat. Sedangkan serangkaian kebohongan, di dalam HR tertanggal 8 Maret 1926 N.J 1926, 368, W.11502 disebutkan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian membujuk, dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Majelis menunjuk pada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian anak menunjuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan mengenai perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentarnya, yaitu perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. HR 15 Februari 1926 N.J. 1926, 264, W.11493 mencontohkan suatu perbuatan cabul berupa seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang

Halaman 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh wanita tersebut telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban, yang dari pemeriksaan identitasnya di persidangan dan diukung alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3028/2004 tanggal 16 September 2004 telah ternyata berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban terlahir pada tanggal 16 Agustus 2004. Dari adanya fakta-fakta tersebut, telah cukup memberi keyakinan bagi Majelis kalau Anak Korban, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usianya masih memenuhi usia anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 Agustus 2004;
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.000 WIB, ketika Anak Saksi I bersama Terdakwa, Anak Saksi II dan Bagus Adi sedang minum kopi di warkop dekat Stadion Menak Sopal Trenggalek, Anak Saksi I sambil mengobrol (chatting) dengan Anak Korban menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta handphone Anak Saksi I untuk melihat profil Anak Korban, lalu karena Terdakwa suka, Terdakwa mengirim chat pada Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban akhirnya mau diajak apabila dijemput oleh Anak Saksi I, sehingga kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi I menjemput Anak Korban ke rumahnya di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupetan Trenggalek;
- Bahwa Anak Saksi I sendiri yang akhirnya menjemput Anak Korban karena Terdakwa menunggu di warung makan Desa Sambirejo;
- Bahwa setelah Anak Saksi I menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke angkringan Stadion Menak Sopal, dan setelah itu Anak Korban dibawa ke rumah Anak Saksi II bersama Terdakwa, Anak Saksi II dan Bagus Adi;
- Bahwa mereka sampai di rumah Anak Saksi II sekitar pukul 00.30 WIB kemudian mengobrol dan sekitar pukul 01.00 WIB, Solmet dan Hamdan

Halaman 16 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan menggedor pintu rumah Anak Saksi II, sehingga Anak Saksi II menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa menyusulnya karena bernafsu ingin mencium setelah melihat profil Anak Korban di handphone Anak Saksi I;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban duduk berdekatan dan bersebelahan di dalam kamar, Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau dicium dengan mengatakan “tak ambung titik ae, engko ra enek sing ngeterne lo” (Cium sedikit saja, nanti tidak ada yang mengantarkan kamu pulang lo). Namun Anak Korban menghindar dengan menggeser posisi duduk menjauhi Terdakwa, sedangkan Terdakwa merapatkan posisi duduknya ke posisi duduk Anak Korban lalu tiba-tiba mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban menepis wajah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha merebut handphone milik Anak Korban hingga tangan yaitu siku Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban (menyenggol);
- Bahwa Anak Saksi I melihat Terdakwa mencium Anak Korban karena pada saat itu ia mengintip melalui pintu yang hanya tertutup korden, kemudian Anak Saksi I masuk ke dalam kamar;
- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WIB, melalui SMS yang dikirimkan Anak Korban kepada ayahnya (Saksi I), Anak Korban memberi tahu kalau ia sudah ada di rumah, karena sebelumnya Saksi I mencarinya setelah diberi tahu saudara kalau Anak Korban tidak ada di rumah neneknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terkemuka diatas, Majelis dapat menarik kesimpulan tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu mencium dan menyentuh payudaranya. Walaupun menurut Terdakwa, sikunya tersenggol payudara Anak Korban, namun Majelis berpendapat siku adalah bagian dari tubuh, sehingga ketika Terdakwa menyebutnya dengan “sikunya menyenggol” artinya ada sentuhan dari bagian tubuh Terdakwa ke alat vital berupa payudara Anak Korban. Apalagi sebagaimana pengakuan Terdakwa, kalau sikunya “menyenggol” payudara Anak Korban adalah ketika ia merebut handphone Anak Korban karena Anak Korban tidak memperbolehkan handphone tersebut dipinjam Terdakwa. Sehingga karena perebutan handphone tersebut yang menimbulkan sentuhan siku Terdakwa ke payudara Anak Korban. Apalagi sebelumnya Terdakwa telah mencium Anak Korban yang diakui Terdakwa ada rasa birahi. Artinya ada

Halaman 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan pada Terdakwa untuk menyentuh payudara Anak Korban dengan dalih merebut handphone yang tidak ingin dipinjamkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah dilakukan Terdakwa dengan sebelumnya melakukan kekerasan atau ancaman, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan membujuk terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Anak Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa kalau sebelum Terdakwa menciumnya, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tak ambung titik ae, engko ra enek sing ngeterne lo" (Cium sedikit saja, nanti tidak ada yang mengantarkan kamu pulang lo), telah cukup membuktikan kalau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda. Namun

Halaman 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong miniset warna biru tua, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos Warna Hitam kombinasi merah bertuliskan PN (Pagar Nusa), 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, dan 1 (satu) potong jaket warna biru dongker, yang menurut Majelis tidak bernilai ekonomis dan dapat membuat korban trauma karena mengingat kejadian yang menyimpannya, maka haruslah dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold adalah milik Anak Saksi I, maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal
- 1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink,
 - 1 (satu) potong miniset warna biru tua,
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,
 - 1 (satu) potong kaos Warna Hitam kombinasi merah bertuliskan PN (Pagar Nusa),
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, dan 1 (satu) potong jaket warna biru dongker,*dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold,*dikembalikan kepada Saksi ANAK SAKSI I NAZA FIRNANDA Bin TOHARI;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh PANUT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Trk.



FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

PANUT S.H.